

PERAN SATPOL PAMONG PRAJA DALAM MEMBANTU KEPALA DAERAH UNTUK MENCIPTAKAN SUATU KONDISI DAERAH YANG TERTIB DISAAT PPKM DI KOTA SIDOARJO

MOH SYAMSUL HAFID
SEKOLAH TINNGGI ILMU EKONOMI MAHARDIKA

Email : mohsyamsulhafid91@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in assisting the regions in enforcing local regulations and local regulations during the Covid-19 pandemic in Sidoarjo Regency and the factors that hinder the Sidoarjo Regency Satpol PP in carrying out their duties. This type of research uses a qualitative descriptive method that takes data from primary data and secondary data. Because researchers want to get a clear picture and information by following the agenda of the Sidoarjo Regency Satpol PP in carrying out disciplinary enforcement in maintaining peace in Sidoarjo Regency during the Covid-19 pandemic. Based on observations and interviews conducted by researchers, it can be seen that the cause of the inhibition of the Satpol PP in maintaining peace during the pandemic is a factor from the elements of the community themselves who do not comply with and underestimate the government's recommendations to limit mobility or activities regarding the dangers of the spread of the Covid-19 virus.*

Keywords: *Satpol PP, Covid19, Government Regulation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dalam membantu kepada daerah menagakan perda dan perkada di masa pandemic penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya. Jenis peniltian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif yang pengambilan data dari data primer dan data sekunder. Karena peneliti ingin memperloeh gambaran dan informasi yang jelas dengan cara peneliti mengikuti agenda Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penegakan kedisiplinan dalam menjaga ketentraman di Kabupaten Sidoarjo selama masa Pandemi penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan pengamatan serta wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui penyebab dari penghambat Satpol PP dalam menjaga ketentraman di masa pandemi adalah faktor dari elemen masyarakatnya sendiri yang kurang mematuhi dan meremehkan anjuran pemerintah untuk membatasi mobilitas atau aktifitas mengenai bahaya penyebaran virus Covid-19.

Kata Kunci : Satpol PP, Covid19, Peraturan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 digegerkan dengan adanya penemuan jenis wabah virus baru yang penyebarannya sangat cepat yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini diberi nama *Corona* adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit dengan gejala mulai dari ringan hingga berat. Jenis pinyakit yang diketahui menyebabkan penyakit dengan gejala seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus Covid-19 ini diberi nama Bahasa lainnya SarsCoV-2 (Kahar,2020 : 3).

Indonesia termasuk negara di asia yang terpapar wabah Covid-19 tersebut. Kasus Covid-19 pertama kali terjadi kepada dua Warga Negara Indonesia (WNI) pada tanggal 2 maret 2020 terinfeksi Covid-19 setelah melakukan interaksi dengan Warga Kenegaraan Jepang yang sudah terinfeksi dahulu dan hal ini menjadi awal dari penyebaran virus Covid-19 yang menyebar dengan skala besar di penjuru Negara Indonesia (Wahyu

Hidayat, 2021). World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemik global karena disebabkan penyebaran atau penularan yang begitu cepat dan jangkauan luas. Pandemi merupakan epidemic sebuah penyakit menyebar di wilayah yang sangat luas secara geografis, mencakup lintas benua secara global.

Pandemi ditetapkan apabila memenuhi tiga kondisi yakni munculnya penyakit baru masyarakat memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, menginfeksi tubuh manusia yang menimbulkan penyakit yang berbahaya, dan penyakit tersebut dapat menyebar dengan sangat cepat berkeanjutan antar-manusia hingga antar manusia-hewan, hewan dengan hewan. Sejak penetapan pandemic tersebut, beberapa negara mewaspadaai mewabahnya virus ini (Laura Elvina, 2020).

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terdampak dengan adanya pandemik *Covid-19*, berdasarkan data Satgas Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Sidoarjo terdapat kasus dengan total 25108 kasus, .Jumlah tersebut menyebabkan

Kabupaten Sidoarjo berstatus zona merah angka kejadian penyebaran Covid-19 dapat dilihat pada gambar 1.1. (Covid19 Kab.Sidoarjo, 2021)



Gambar 1.1 : Angka Kejadian Covid-19 Kabupaten Sidoarjo

Sumber : <https://covid19.sidoarjokab.go.id/#angka>

Melalui peraturan Bupati dimaksudkan adalah sebagai pedoman pelaksanaan kala masa transisi bagi semua elemen pemangku kepentingan agar menerapkan protokol Kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin produktif di Kabupaten Sidoarjo (Peraturan Bupati, 2021 : 3). Tindakan tersebut memuat aturan yang jelas sesuai dengan Impres No. 6 Tahun 2020 peningkatan disiplin mematuhi protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Bupati tersebut disertai peraturan terkait pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut. Hal ini agar membuat jerah mendorong masyarakat agar mematuhi peraturan yang dibuat untuk perilaku bersih sehat serta memiliki kesadaran akan disiplin mematuhi protokol Kesehatan penyebaran penularan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Penyebaran virus Covid-19 berdampak pada kondisi keamanan ketertiban masyarakat di Wilayah Jawa Timur. Pemerintah provinsi telah membuat aturan 5M yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari keramaian, mencuci tangan, membatasi mobilitas. Upaya ini bertujuan menghentikan penyebaran virus Covid-19 (Nadhifah, 2021).

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penegakan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada pada suatu daerah, menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran Perda dan/atau Perkada melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparat, atau badan hukum melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada pada suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan diatas. Bahwa kegiatan yang dilakukan di luar rumah tanpa memakai masker sekaligus tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 telah melanggar Perbup di daerah Kabupaten Sidoarjo dan harus dilakukan pemberian sanksi sebagai efek jerah terhadap warga melanggar sekaligus untuk mengedukasi pentingnya mentaati peraturan dan memahami protokol kesehatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “ Peran Satpol Pamong Praja Dalam Membantu Kepala Daerah Untuk Menciptakan Suatu Kondisi Daerah Yang Tertib Disaat PPKM Di Kota Sidoarjo ”.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian pertama yaitu penelitian oleh Nadhifah Dwi Lestari, Bambang Kusbandrijo, dan Indah Murti dengan judul “ Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur di Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 ”. Jurnal. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hasil dari penelitian adalah peran Satpol Pamong Praja dalam membantu menjalankan tugas Pemerintah Daerah dengan kinerja yang dilakukan dalam kegiatan operasi protokol kesehatan PPKM mikro berjalan dengan lancar. Kualitas dari pada layanan yang diberikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur dilihat dari sarana dan prasana yang sudah memadai dalam menunjang kegiatan operasi protokol kesehatan dan SDM.
- 2) Penelitian kedua yaitu oleh Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, dan Gita Sherly (2021). Jurnal. Dengan judul penelitian “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 ” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Lokasi penelitian di Kabupaten Musibanyuasin. Subjek dari penelitian ini adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative merupakan hukum yang

di lakukan dengan cara meneliti mengkaji bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses guna menemukan aturan hukum, dengan prinsip hukum yang seolah olah men doktrinkan suatu hukum untuk menjawab hukum yang dihadapi.

Kemudian hasil dari penelitian adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam membantu pemerintah daerah menegakkan peraturan protokol kesehatan Covid-19. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Musihbanyuasin ialah dari factor internal seperti kurangnya personil Satpol PP yang tidak sebanding dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Musihbanyuasin yang terbilang banyak. Kemudian terbatasnya sara dan prasarana hingga fasilltas kantor sehingga melambatnya penertiban secara lapangan dan pastinya menjadi lemahnya tingkat wawasan karena tidak terjuan secara lapangan.

- 3) Penelitian ketiga yaitu oleh Raden Wijaya (2020). Jurnal. Dengan judul “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian serta Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ”. Lokasi penelitian di Kota Palembang dengan subjek penelitiannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris) sebagai salah satu gejala pada masyarakat, sebagai institusi social yang perilaku mempolakan dengan teknik analisis uraian dalam bentuk deskriptif.

METODE PENELITIAN

Jenis Peneliti

Dalam penelitian ini saya sebagai peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu dengan pengambilan dari data primer dan data sekunder, dikarenakan saya ingin memperoleh gambaran yang jelas tentang penanganan dalam membantu Bupati menegakkan perda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di saat pelaksanaan PPKM pencegahan Covid-19 oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo di lapangan.

Menurut Moleong dalam Irjik (2020). penelitian kualitatif bertujuan guna memahami fenomena yang alami oleh subjek penelitian, misal ada

perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan lain-lain. Secara holistik dapat mendeskripsikan bahwa bahasa dan kata-kata konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis pada pendekatan induktif ,personal informan yang dituju.

Populasi dan Sempel

Populasi dari penelitian yang diteliti adalah seluruh Anggota SatPol Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk sampel yang di ambil sebagai subjek peneliti adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Kepala Operasi ketertiban Umum, Kepala Bidang Operasi Penegakan perda serta kepala daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara untuk mencari data percakapan dengan maksud untuk melakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang telah mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan pertanyaan.(Moleong dalam Irjik, 2020).

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan untuk mencari hal-hal variabel berupa surat kabar, catatan, artefak, laporan maupun foto (Noor dalam irjik, 2020).

Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung di lapangan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Permasalahan sekarang dihadapi pemerintah Indonesia terutama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah tentang cara menanggulangi pencegahan penekanan pesebaran virus covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi lapisan masyarakat sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu kebijakan untuk membantu semuanya dengan melalui kebijakan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga pada saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang dengan melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, untuk menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang

terjadi sejak Juni lalu. Tulisan ini mengkaji kebijakan level PPKM dan peran dari lapisan masyarakat dalam implementasinya. DPR RI harus mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari (Mulyadi, 2021 : 16). Maka Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo dalam melaksanakan penanganan pengendalian penyebaran Covid-19 dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Tim Gugus Tugas penanganan pengendalian Covid-19 melakukan pembatasan dengan diadakannya pemberlakuan PPKM di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan Perda dan Perkada, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pub. L. No. 16 (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal (5) huruf b dalam PP RI No 16/2018 disebutkan bahwa tugas Satpol PP ialah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, disamping itu dalam peraturan tersebut disebutkan pula bahwa dalam pasal (6) huruf b Satpol PP memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan Perda, Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Ilham, 2020 : 289).

Secara sosiologis Satpol PP dipandang sebagai Lembaga atau Perangkat Daerah yang dapat diharapkan mampu memberikan ketentraman serta perlindungan kepada Masyarakat. Satpol PP dan Masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis serta sejalan dan mampu memberikan citra yang baik (Sapto, 2019 : 173).

Pada awal bulan maret tahun 2020 dunia digemparkan oleh peringatan virus Covid-19 yang menyebarkan hingga kepenjuru negara termasuk Indonesia sehingga Pemerintah Pusat menetapkan peraturan pengendalian penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan surat edaran Bupati Sidoarjo nomor 440/175/438.1.1.3/2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka adanya pembatasan terhadap masyarakat agar mentaati aturan yang berlaku

seperti mebatasi mobilisasi aktifitas warga di Sidoarjo. Menyadari adanya pandemic yang berampak disejumlah wilayah khususnya di Kabupaten Sidoarjo maka pemerintah memutuskan untuk meakukan pembatasan aktifitas pada masyarakat dengan di lakukannya PPK.

Dalam perannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini sebagai perencana kebijakan, temuan yang berkenan dengan indicator perencanaan standar operasional prosedur dari informan peneliti yang dinilai menjadi keunggulan berkenan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi pelanggar saat operasi pakai masker yang dilakukan oleh Satpol PP Sidoarjo bahwa beberapa beranggapan kenapa hanya masyarakat yang tidak mampu saja yang harus disiplin mengikuti anjuran pemerintah di masa PPKM membatasi mobilisasi aktifitas warga, dan merasa bahwa mereka masyarakat yang tidak mampu merasa di intimidasi bahwa harus selalu menuruti anjuran pemerintah, seperti pada pemilik warung makanan yang merasa tidak adil bahwa warung makananya disuruh tutup selama masa pemberlakuan PPKM guna mengurangi penyebaran Covid-19.

KESIMPULAN

1. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam penegakan protokol Kesehatan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dalam masa PPKM.
 - a. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo seperti memberikan sanksi sosial seperti membersihkan Kecamatan atau kelurahan sampai menyapu jalan, adap sanksi lainnya berupa membaayar sebesar Rp150.000 hingga Rp. 500.000 sehingga hal tersebut dapat membuat pelanggar merasa jera dan tidak akan mengulangi Kembali.
 - b. Operasi dan Patroli pengendalian penertitaban tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yang telah diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang disetujui oleh Bupati Sidoarjo. Dilakukannya

pemantauan dan pengawasan aktifitas oleh Saatpol PP Kabupaten Sidoarjo yaitu meakukan edukasi dan penyuluhan tentang bahaya *Covid-19* ke masyarakat hingga menindak pelanggaran protocol Kesehatan.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam upaya penegakan protokol Kesehatan dan pengendalian *covid-19* antara lain :
 - a. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan penegakan protocol Kesehatan dan penaganagan *covid-19* sebenarnya tidak ada, namun factor masyarakat yang menjadi factor utama dalam penyebaran virus *covid-19*.
 - b. Hambatan lain adalah pola pikir masyarakat yang mengangaap remeh protkol Kesehatan dan tidak memperdulikan bahaya penyebaran virus *covid-19* yang berdampak terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Muhammad Ilham. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau*. eJournal Ilmu Pemerintah. Volume 8 No 1, Hal 289 – 298. 2020.

Haerah, Kahar dan Muhammad Ijrik Ibnu Hakim. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*. Jember : Universitas Muhammadiyah Jember. 2020.

(<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertamamasyarakat-jangan-panik>) diakses pada tanggal 9 November 2021 Pada pukul 19.00 WIB.

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 10.09 WIB.

<https://covid19.sidoarjokab.go.id/#angka> diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 12.25 WIB.

Lestari, Dwi Nadhifah. Dan Bambang Kusbandrijo. Dan Indah Muerti. 2021. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi. Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mulyadi, Mohammad. 2021. *Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-2019*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Volume XII No 16.

Peraturan Bupati Sidoarjo. Pasal 2 & 3 huruf b Hal 3 Tahun 2020.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No.3. Januari Juni 2018. Hal.82.

Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No.3. Januari Juni 2018. Hal.83.

Wahyono, Supto. *Perspektif hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Madura : Universitas Madura Pamekasan, Vol. 20 No. 2, Desember 2019.